



**KEPUTUSAN KEPALA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR : 008/KPTS/DPMPSTP.IV/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA**  
**KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN**  
**BERUSAHA BERBASIS RISIKO DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Pendamping Non ASN Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendamping Non ASN Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63);
10. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor :2/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor :3/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Bendahara pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tenaga Pendamping Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas, sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian sistem OSS, yang meliputi subsistem Pelayanan Informasi, Subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Subsistem Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
    - a) Pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental;
    - b) LKPM;
    - c) Pembatalan Sertifikat Standar atau Izin;
    - d) Pencabutan Perizinan Berusaha;
    - e) Pengaduan;
    - f) Pengenaan Sanksi Administratif ; dan
    - g) Profil Pelaku Usaha.
  2. Memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
  3. Membuat Laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih,  
pada tanggal, 5 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas



Drs. H. Muhammad Ali, MSi  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660412 199312 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 008/KPTS/DPMPTSP.IV/2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN	KET
1	SETRI YANTI, SE	Tenaga Pendamping	Non ASN

Plt. Kepala Dinas



Drs. H. Muhammad Ali, MSi  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660412 199312 1 001